



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TANJUNGPURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISNA APRIANI
2. Jabatan : KETUA PRODI TEKNIK LINGKUNGAN
3. NIK : 841559

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 786.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 146 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , WARISAN Rp. 310.000.000
3. Tanah Seluas 792 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 225.000.000

1. MOBIL, CHEVROLET SPIN 1.5 LTZ AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S A/T Tahun 2019, WARISAN Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 731.416.083

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.757.416.083

III. HUTANG Rp. 1.362.146

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.756.053.937

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.